



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 188.4.45/Kep.~~0012~~/TAPEM/2023

TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2023

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023.
- KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan membahas Peraturan Bupati Kerja Sama Daerah di Kabupaten Morowali;
 - b. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - c. menyusun Pemetaan Kerja Sama dengan Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
 - d. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - f. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - g. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Penandatanganan Perjanjian Kerjasama,

Kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan Sinergi;

- i. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- j. memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap perencanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- k. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Ruang lingkup tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana pada Diktum KEDUA meliputi Kerja Sama Wajib dan Kerja Sama Sukarela.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 2 Januari 2023

BUPATI MOROWALI,
ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali,


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
188.4.45/KEP. 002 /TAPEM/2023
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	Bupati Morowali	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali	
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	
5.	Anggota	1. Asisten Perekonomian Dan Pengembangan 2. Asisten Administrasi Umum 3. Kepala Badan Perencanaa Penelitia Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali 6. 3 (tiga) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Morowali 7. Perancang Peraturan Perundang- Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali 8. Analis Hubungan antar Lembaga Bagian tata pemerintahan 9. 5 (lima) Orang Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Morowali	

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali,


BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005